

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 28
AKUNTANSI HIBAH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Belanja/Beban hibah dan Pendapatan hibah dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Belanja/Beban hibah dan pendapatan hibah pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

- (a) Definisi;
- (b) Pengakuan;
- (c) Pengukuran;
- (d) Penyajian dan Pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

UMUM

5. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

6. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja urusan wajib.

7. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Kriteria Pendapatan Hibah

- 8. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:**
- (a) Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;**
 - (b) Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;**
 - (c) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;**
 - (d) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian berita acara surat terima antara pemberi dan penerima hibah.**

Kriteria Belanja Hibah

- 9. Kriteria belanja hibah adalah berikut ini:**
- (a) Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan;**
 - (b) Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;**
 - (c) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;**

- (d) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah**
- (e) Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian**
- (f) Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali**
- (g) Dianggarkan pada BUD**

Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

10. Berdasarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan pendapatan hibah, maka pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran**
- (b) Pendapatan Hibah menurut bentuknya**
- (c) Pendapatan Hibah menurut sumbernya**

Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah

11. Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya terdiri dari:

- (a) Dalam bentuk devisa (luar negeri);**
- (b) Dalam bentuk rupiah.**

12. Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya terdiri dari:

- (a) Belanja hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya**
- (b) Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah.**
- (c) Belanja hibah kepada organisasi internasional.**
- (d) Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.**

13. Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

14. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.

15. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional, dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

17. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

18. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD/SKPD.

19. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

PENGAKUAN

20. Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

21. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul.

22. *Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.*

23. *Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:*

- (a) *Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;***
- (b) *Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;***
- (c) *Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.***

24. *Pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:*

- (a) *Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.***
- (b) *Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:***
- (c) *terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.***
- (d) *Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.***

25. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

26. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- (a) dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- (b) dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

PENGUKURAN

27. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

28. Belanja dan beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

PENYAJIAN

29. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

30. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN/BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

31. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

32. *Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.*

PENGUNGKAPAN

33. *Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.*

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;*
- (b) Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam PERDA APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;*
- (c) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;*
- (d) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.*
- (e) Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.*

34. *Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.*

35. *Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:*

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;*
- (b) Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;*
- (c) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.*

TANGGAL EFEKTIF

36. *Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.*